



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 - 201102
E-Mail : setda @lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 180/Kep. 271-Huk/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
180/KEP.184-HUK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN LEBAK.**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan pada susunan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lebak, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 180/Kep.184-Huk/2021 tanggal 31 Maret;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor
49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 180/KEP.184-HUK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak 180/Kep.184-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 180/Kep.271-Huk/2021

Tanggal : 3 November 2021

Tentang : Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/Kep.184-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN LEBAK

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Lebak.
- Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lebak.
- Sekretaris : Kasubag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Lebak;
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Lebak;
3. Unsur pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kab. Lebak;
4. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Lebak.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si

NIP. 19750720 199412 1 002